

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi secara pesat sangat berpengaruh pada kegiatan keuangan masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam berbagai kegiatan di kehidupan mereka termasuk kegiatan usahanya, akan membutuhkan modal. Modal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu modal pribadi dan modal pihak lain. Pihak lain dalam hal ini adalah lembaga keuangan. Masyarakat dapat melakukan permohonan penambahan modal dengan mengajukan permohonan penambahan modal atau pinjaman. Caranya dengan mengajukan permohonan kepada Bank atau lembaga pembiayaan lainnya, yaitu permohonan kredit kepada lembaga perbankan. Berdasarkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.¹

“Salah satu sisi kehidupan industri finansial yang paling cepat berkembang mengikuti dengan budaya global ialah penggunaan kartu plastik dan salah satu produknya yaitu kartu kredit.”² Berbagai kemudahan di dapatkan dari

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Pipit Puspita “Upaya-Upaya Dalam Penyelesaian Kredit Macet Oleh Lembaga Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015

instrument keuangan ini, baik itu dalam bertransaksi dan manajemen arus kas. “Kartu kredit adalah salah satu cara pembayaran transaksi tanpa uang tunai di mana seseorang dapat berutang dan utang tersebut dapat dibayar di kemudian hari baik dalam tempo cepat maupun lambat.”³

Bisnis kartu kredit di pertengahan tahun 2021 ini cukup banyak peminatnya, walaupun pada kenyataannya kartu kredit adalah bagian dari perjanjian kredit, akan tetapi dalam perjanjian kredit dengan kartu kredit tidak memerlukan agunan/jaminan.⁴

Dengan demikian, bahwa kartu kredit yang diberikan adalah kredit untuk personal dan bukan berupa kredit untuk korporasi.

Data volume maupun nominal transaksi kartu kredit yang dirilis Bank Indonesia (BI) memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan selama periode Januari-Februari 2021 dibanding periode yang sama tahun lalu. Per Februari 2021, total volume transaksi kartu kredit mencapai 55.460.000 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu) transaksi.⁵

Laju transaksi kartu kredit kian menaik seiring kebutuhan.

Sedangkan nominal transaksi selama dua bulan pertama 2020 menyentuh angka Rp53.840.000.000.000,00 (lima puluh tiga triliun delapan ratus empat puluh miliar Rupiah). Dibandingkan dengan periode yang sama 2019, volume transaksi bertambah 1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu) transaksi. Pun demikian dengan nominal transaksi yang naik Rp6.002.000.000.000,00 (enam triliun dua miliar Rupiah) dari Rp47.820.000.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah). Bisnis kartu kredit perbankan berada dalam tren kenaikan setidaknya selama tujuh tahun terakhir. Tercatat dari sisi volume maupun nominal transaksi, kinerja kartu kredit perbankan 2020 menorehkan angka tertinggi. Volume transaksi kartu kredit mencapai 338.350.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) transaksi, dan nilai NPL (rasio kredit macet) masih stabil di atas 2 persen.⁶

³ *Belanja Bijak dengan Kartu Kredit*, <http://www.sinarharapan.com> hal 1, 2003

⁴ *Jaminan dan Penagihan Hutang Kredit tanpa Agunan*, <http://www.hukumonlineklinikas.p?=17> 23 Juli 2007

⁵ Temuan data asesmen awal di bagian kartu kredit BCA 2021

⁶ Temuan data asesmen awal di bagian kartu kredit BCA 2021

Hubungan hukum ini dilakukan antara pihak bank sebagai kreditor yang memberikan kredit tanpa agunan/jaminan, dengan pemohon kartu kredit sebagai debitor yang telah disetujui oleh pihak Bank,

Di mana sering ditemukan ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari permohonan kredit dalam menerima dan mengikatkan diri untuk mematuhi ataupun menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku sekarang ini dan/atau di kemudian hari menurut kebijakan dari Bank, termasuk juga untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan. Apabila ditemukan keterlambatan pembayaran kredit atau terjadinya kredit macet.⁷

Pemberian kartu kredit, pada hakekatnya untuk menyukseskan program pemerintah di sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. Suatu perjanjian kredit memuat mengenai pemberian kartu kredit antara bank dengan nasabah yang memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik.

Masyarakat yang berhak menuntut sesuatu disebut dengan kreditor, sementara pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut dengan debitor. Sesuatu yang dituntut disebut dengan prestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang dituntut oleh kreditor terhadap debitor, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor terhadap kreditor.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Apabila di kemudian hari debitor tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, maka debitor dapat dikatakan wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor diakibatkan oleh dua alasan, yaitu: a) kesalahan debitor, baik karena

⁷ Penunggakan Utang Kartu Kredit, <http://www.hukumonlineklinikasp?=17> 17 23 Juli 2007

⁸ Abdulkadir Muhammad "Hukum Perdata Indonesia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000

disengaja tidak memenuhi kewajiban maupun karena kelalaian, b) keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan debitor, dan debitor tidak bersalah⁹.

Terdapat tiga keadaan di mana debitor dapat dianggap sengaja ataupun lalai dengan tidak memenuhi prestasi, yaitu:

- a) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b) Debitor memenuhi prestasi, namun tidak baik atau keliru, dan
- c) Debitor memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktunya atau terlambat.¹⁰

Dapat atau tidak dikatakannya debitor mengalami wanprestasi berdasarkan tenggang waktu. Perlu dicermati apakah tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan atau tidak dalam perjanjian kredt. Apabila tenggang waktu pemenuhan prestasi tidak ditentukan, maka pihak kreditor perlu memberikan peringatan kepada debitor untuk memenuhi prestasi. Ketentuan tentang tenggang waktunya diatur di pasal 1238 KUH Perdata, debitor dianggap lalai jika belum membayar kewajibannya pada tenggang waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Debitor perlu diberi peringatan tertulis yang berisi bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Apabila dalam waktu itu debitor tidak memenuhinya maka debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.¹¹

Jika debitor tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi, maka lembaga perbankan dapat menyelesaikannya melalui bantuan hukum.

Perlindungan hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Melalui jalur pengadilan, setiap kreditor dapat mengajukan gugatan guna mendapatkan keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan

⁹ Abdulkadir Muhammad “*Hukum Perdata Indonesia*”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000

¹⁰ A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

¹¹ Abdulkadir Muhammad “*Hukum Perdata Indonesia*”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000

menangani kartu kredit macet adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.¹²

Salah satu contoh bank yang menyediakan pelayanan peminjaman untuk masyarakat adalah Bank Central Asia atau disebut BCA. Sebuah bank swasta terbesar di Indonesia. BCA memberikan pinjaman untuk pensiunan dan juga untuk masyarakat umum.

Pada prakteknya, pencairan kredit-kredit tersebut tidak selancar seperti yang diharapkan. Meskipun dalam memberikan kartu kredit, bank harus berkeyakinan bahwa dana dipinjamkan kepada masyarakat dapat dikembalikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlah pinjaman beserta dengan bunganya sesuai pada kesepakatan kedua pihak, akan tetapi tetap saja terjadi beberapa kredit macet dalam setiap pemberian kartu kredit tersebut.¹³

Praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kartu kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan karena bentuk dari perjanjian kartu kredit adalah perjanjian yang dibakukan atau *standart contract*. Akan tetapi, terdapat hal-hal yang tetap harus dipatuhi bahwa perjanjian tersebut aturannya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya bunga, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian.

Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian untuk mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*), sehingga pada saat diberlakukannya perbuatan hukum atau perjanjian yang diharapkan tidak melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan

¹² Jamal Wiwoho "Hukum Perbankan Indonesia". Surakarta: UNS Press. 2011

¹³ Pipit Puspita "Upaya-Upaya Dalam Penyelesaian Kredit Macet Oleh Lembaga Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015

perjanjian telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak pemegang kartu kredit dan pihak bank itu sendiri.¹⁴

Suatu kredit dikatakan mencapai fungsinya jika membawa pengaruh baik, baik kepada debitor, kreditor, maupun masyarakat. Namun, berdasarkan data Bank Indonesia dari tahun ke tahun setelah tahun 1992 merupakan puncak akumulasi penderitaan perbankan karena dililit kredit macet yang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kredit macet merupakan salah satu penyakit sektor perbankan di manapun. Penyebabnya bisa dari internal bank maupun eksternal bank.

Faktor internal bank sendiri misalnya analisa kredit yang kurang tepat, sistem informasi dan administrasi yang kurang baik, pengaruh dari pengelola bank dalam keputusan pemberian kredit, dan kualitas manajemen bank yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal bank misalnya pihak debitor tidak membayar atau melunasi utang sesuai jangka waktu dan jumlah nominal yang telah diperjanjikan bersama, kondisi ekonomi seperti naiknya harga bahan bakar, tingginya harga bahan pokok yang menyebabkan menurunnya daya bayar konsumen, perubahan pangsa pasar, dan kebijakan pemerintah.

Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah pasti akan mengalami permasalahan mengenai kredit macet dan hal ini bukan merupakan sesuatu yang asing bagi lembaga perbankan. Permasalahan kartu kredit macet yang dihadapi oleh pihak bank diakibatkan oleh lemahnya kemampuan debitor untuk menyelesaikan kewajibannya serta tidak selektifnya petugas bank dalam

¹⁴ Muhammad Jumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan Pertama*". Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000. Hal 291

memberikan kartu kredit. Dari pihak debitor, terjadi permasalahan-permasalahan internal yang dihadapi oleh debitor yang mengakibatkan debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, terjadilah kredit macet.

Hal ini biasanya berkaitan erat dengan usahanya yang macet, terkena dampak krisis ekonomi atau hal lain yang mengakibatkan debitor kesulitan keuangan. Dari lembaga perbankan, tidak selektifnya dalam studi kelayakan pemberian kartu kredit sehingga banyak debitor yang tidak layak diberikan kartu kredit memperoleh kredit sehingga terjadi kredit macet.¹⁵

Fakta yang terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan hingga kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satu efek ini mempengaruhi ketidaksanggupan nasabah dalam membayar cicilan kartu kredit dan mengalami penagihan secara intimidatif yang seharusnya secara peraturan sebenarnya setiap upaya penagihan yang dilakukan oleh pihak Bank penerbit kartu kredit harus dilakukan sesuai dengan pokok-pokok etika penagihan yang diwajibkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu ("SE BI AMPK"), sebagaimana dinyatakan dalam angka 4 huruf D.4.b.3 SE BI APMK.

Dalam melakukan penagihan kartu kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, penerbit kartu kredit wajib memastikan bahwa tenaga penagihan

¹⁵ Sartono. *"Tindakan Hukum Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung Tahun 2002-2006"*. Tesis Hukum Bisnis. 2008

dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:

- a. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
- b. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan pemegang kartu kredit;
- c. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
- d. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit;
- e. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
- f. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu Kredit;
- g. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit; dan
- h. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f. dan huruf g. hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu.¹⁶

Selain kewajiban menerapkan pokok-pokok etika penagihan sebagaimana diatur dalam SE BI APMK, bank penerbit kartu kredit juga harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen kepada nasabahnya.

Salah satu contoh kasus di BCA Cabang Jatinegara Timur dialami oleh Bapak Andi (nama samaran) yang mengalami penurunan kegiatan usahanya di pertengahan tahun 2019, sehingga banyak tagihan kredit yang terbengkalai. Salah satu nya ialah tagihan kartu kredit. Bapak Andi kemudian sering kali mendapat telpon perihal tagihan kartu kreditnya. Kebetulan beliau memiliki 3

¹⁶ SE BI NO. 14/17/DASP PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

kartu kredit di bank yang berbeda, salah satunya adalah kartu kredit BCA. Saat usaha nya mulai membaik sedikit – demi sedikit, Pak Andi menghubungi pihak Debt Collector yang sering menghubunginya untuk pelunasan, namun setelah beberapa bulan berlalu pak Andi masih mendapat telepon penagihan kartu kredit, padahal Pak Andi merasa sudah melunasi semua tagihannya dan tidak pernah menggunakan Kartu Kredit lagi. Ternyata, Tagihan kartu kredit pak Andi di BCA belum terbayarkan, dan kredit sudah masuk kategori kredit macet dan bunga kredit yang membengkak karena bunga terus berjalan. Sedangkan Bapak Andi masih berusaha untuk menata kembali kondisinya yang sebelumnya mengalami keterpurukan, sehingga ia mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran tagihan kartu kredit BCA yang macet.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**Penyelesaian Pembayaran Kartu Kredit Macet Terhadap Nasabah di BCA Kantor Cabang Jatinegara Timur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaturan penerbitan kartu kredit pada BCA Kantor Cabang Jatinegara Timur ?
2. Bagaimana penyelesaian kartu kredit macet yang dilakukan oleh BCA Kantor Cabang Utama Jatinegara Timur ?

3. Apa hambatan yang ditimbulkan dalam penyelesaian kartu kredit macet di BCA Kantor Cabang Utama Jatinegara Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan penerbitan kartu kredit pada BCA Kantor Cabang Jatinegara Timur.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian kartu kredit macet yang dilakukan oleh BCA Kantor Cabang Jatinegara Timur.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penyelesaian kartu kredit macet di BCA Cabang Jatinegara Timur.

2. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya hukum dalam penyelesaian pembayaran kartu kredit macet, sehingga manfaat penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan referensi bagi pengembangan ilmu hukum. Khususnya hukum perjanjian yang disandingkan dengan hukum perbankan khususnya dengan upaya-upaya kebijakan penyelesaian kartu kredit macet yang terjadi dalam perbankan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. Selain itu, untuk kepentingan pihak perbankan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan secara optimal dalam upaya menyelesaikan kredit macet yang terjadi.

D. Kerangka Pemikiran

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai “Penyelesaian Pembayaran Kartu Kredit Macet Terhadap Nasabah di Bank BCA Kantor Cabang Jatinegara Timur”. Kerangka pemikiran tersusun dari kerangka teori dan kerangka konseptual yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

a. Teori Tujuan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Tujuan hukum merupakan capaian yang ingin diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan kehidupan suatu masyarakat.

Fungsi dari tujuan hukum itu sendiri akan membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam bermasyarakat. Dalam

pergaulan hidup manusia, hak atau kepentingan-kepentingan manusia dapat bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah suatu alat yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk menyusun peraturan sehingga dapat tercipta keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

“Menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yang harus menggunakan azas prioritas (berurutan), yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis)”¹⁷.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: ¹⁸

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum

“Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia”¹⁹.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

¹⁷ Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, cetakan kedua. Hlm 20

¹⁸ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hlm.140.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan suatu teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa²⁰

E. Kerangka Konseptual

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian kredit bank termasuk kartu kredit, akan terbentuk jika pihak bank selaku kreditor dan pihak nasabah selaku debitor, sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian pembiayaan atau sejenis. Proses penyaluran kredit harus melewati beberapa tahapan penilaian dan analisis kredit oleh pihak bank terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah. Untuk mendapat keyakinan yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya, bank akan melakukan penilaian dan analisis kartu kredit. Dengan demikian, dana pinjaman kredit akan disalurkan ke nasabah yang telah disetujui permohonan kartu kreditnya, dan secara garis besar dalam pelaksanaan kartu kredit bank menemui beberapa masalah, salah satunya yaitu kredit macet atau kredit bermasalah.

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

²⁰ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 4-6

dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.²¹

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.²²

Pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²³

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.²⁴ “*Retail loans* yaitu pinjaman yang diberikan oleh bank hanya untuk kredit konsumsi masyarakat, seperti KPR, kartu kredit, dan *education loans*”.²⁵

“Kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.”²⁶

Dalam penyelesaian kartu kredit macet terdapat hambatan yang ditimbulkan dalam penyelesaian kartu kredit macet secara eksternal

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²² Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998

²⁴ Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Radar Banten. 2016.

²⁵ Rose, Peter S. 2002. *Commercial Bank Management*. International Edition.

²⁶ Kuncoro, Murdrajat. 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Salemba. Empat, Jakarta.

maupun internal. Selanjutnya dalam upaya hukum penyelesaian kartu kredit macet dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu secara *restructuring, rescheduling, dan reconditioning*.

F. Metode Penelitian

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.²⁷

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data agar dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.²⁸

“Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.”²⁹

Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian.

²⁷ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hal:43.

²⁸ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Hal 42 Bandung: Alfabeta.

²⁹ *Ibid.* 45

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh Penulis adalah penelitian yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³⁰

Dengan kata lain dapat diartikan menjadi suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³¹

Jenis penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah Penulis menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Caranya dengan memadukan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penyelesaian kartu kredit macet di bank BCA khususnya di Cabang Jatinegara Timur yang diteliti untuk diperoleh solusinya.

2. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang – undangan

“Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan

³⁰ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

³¹ *Ibid*

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani”.³²

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang - undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian empiris bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.³³

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktek nya di lapangan dalam penyelesaian kasus Kartu Kredit macet. Kasus – kasus tersebut merupakan kasus yang ada di BCA Cabang Jatinegara Timur.

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011)

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Jenis Data

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan BCA Cabang Jatinegara Timur, Kepala Layanan Operasional BCA Cabang Jatinegara Timur, dan Customer Service BCA Cabang Jatinegara Timur.

a. Pimpinan BCA Jatinegara Timur (Pejabat Sementara) BCA Cabang Jatinegara Timur : Ibu The Ling Hwa

b. Kepala Layanan Operasional BCA Cabang Jatinegara Timur : Bapak Teddy Rusli

c. Customer Service BCA Cabang Jatinegara Timur : Efi Purnamasari

2) Data Sekunder

Adalah keterangan-keterangan atau pengetahuan yang didapatkan dari studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1754 sampai dengan 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lengkapnya dijelaskan dibagian sumber data.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu ("SE BI AMPK")
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini merupakan hasil olahan pendapat para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu untuk memberikan petunjuk kepada Penulis, yaitu berupa buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Naskah Akademik, literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa kamus Bahasa Indonesia, buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

b. Sumber Data

Penelitian pada hakikatnya adalah mencari data, yang harus digali berdasarkan sumbernya. Data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Subjek yang diteliti di penelitian yang penulis lakukan ditujukan kepada narasumber yang menginformasikan mengenai permasalahan yang akan

diteliti. Untuk menentukan narasumber penulis menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana pertimbangan keputusan pemilihannya terdapat di tangan peneliti dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap populasi untuk dipilih sebagai sampel. Jenis non-probability sampling yang digunakan adalah purpose sampling.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank BCA Cabang Jatinegara Timur. Adapun pemilihan lokasi lebih didasarkan karena kemudahan memperoleh data, dan jumlah kredit macet yang cukup banyak untuk kapasitas sebuah Kantor Cabang BCA. Alasan subjektif lebih disebabkan karena lokasi penelitian dekat dengan wilayah Penulis, sehingga sangat efektif dan efisien dalam pengumpulan data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini hukum ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi empirik tentang gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dengan melakukan wawancara. Peneliti langsung melakukan wawancara dengan Pimpinan/Pejabat Sementara BCA Cabang Jatinegara Timur, Kepala Layanan operasional BCA

Cabang Jatinegara Timur dan Customer Service bagian Kredit BCA Cabang Jatinegara Timur.

b. Observasi

“Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis untuk dilakukan pencatatan.”³⁴ Peneliti akan terlibat langsung ke lokasi penelitian setelah pemberitahuan dan izin ke lokasi di Bank BCA Cabang Jatinegara Timur untuk mengambil data.

c. Studi Kepustakaan

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan seperti:

- 1) Memperoleh gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Memperoleh metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder.
- 3) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitian sebelumnya.
- 4) Mengetahui informasi tentang cara evaluasi dan analisis data yang digunakan.
- 5) Memperkaya ide-ide baru.
- 6) Mengetahui siapa saja peneliti sebelumnya dibidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah tahap yang penting untuk dilakukan sehingga data yang dikumpulkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diajukan.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”. Ghalia. Jakarta. 1994

³⁵ Bambang Sunggono. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. PT. Jasa Grafindo Persada. Jakarta. 1997

Analisis data kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang memperoleh data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Untuk data yang telah terkumpul akan diseleksi lalu disusun dan disajikan yang nantinya akan diperoleh kesimpulan. Apabila terdapat data yang tidak relevan maka data tersebut direduksi atau dikurangi. Untuk tahap seleksi penyusunan dan penyajian jika terdapat data yang kurang lengkap maka perlu pengumpulan data di lapangan kembali dan seterusnya untuk melengkapi kekurangan data yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Rancangan dari hasil penelitian ini menyajikan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. tujuan dan manfaat Penulisan
- D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN PERJANJIAN KREDIT BANK

³⁶ Soerjono Soekanto "Metode Penelitian Kualitatif". Rajawali Press. Jakarta. 1994

- A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan
- B. Tinjauan Umum Perjanjian
- C. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan

**BAB III FAKTA KASUS KARTU KREDIT MACET
DI BANK BCA CABANG JATINEGARA TIMUR**

- A. Profil BCA Cabang Jatinegara Timur
- B. Proses permohonan kartu kredit di Bank BCA Cabang Jatinegara Timur,
- C. Fakta kasus terkait kartu kredit macet di BCA Jatinegara Timur

**BAB IV PENYELESAIAN PEMBAYARAN KARTU KREDIT
MACET TERHADAP NASABAH DI BANK BCA
CABANG JATINEGARA TIMUR**

Pada bagian bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis mengenai proses terbitnya hubungan hukum antara bank penerbit dengan nasabah sebagai pemegang kartu kredit dalam upaya penyelesaian kartu kredit macet, permasalahan yang akan timbul dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, dan perlindungan hukum yang diperoleh dari masing-masing pihak jika dalam penggunaan kartu kredit terjadi permasalahan dalam kartu kredit.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dianalisis.

